

# REKONTEKSTUALISASI KONSEP SPORTIVITAS DALAM KOMPETISI DAKWAH

Dhanny Wahyudiyanto

STID Al-Hadid, Surabaya

[dhannywahyudiyanto@stidalhadid.ac.id](mailto:dhannywahyudiyanto@stidalhadid.ac.id)

**Abstrak:** Dakwah yang dilakukan oleh umat Islam dari berbagai kalangan tidak bisa lepas dari kompetisi. Beberapa praktik kompetisi dakwah yang terjadi cenderung menggunakan segala cara yang justru merendahkan muruah dakwah Islam. Perintah berlomba-lomba pada kebaikan disebutkan dengan jelas di Al-Quran. Namun Allah SWT menghendaki kompetisi yang dilakukan tidak dengan segala cara. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif konseptual yang bertujuan untuk mengadaptasikan konsep sportivitas yang lahir pada konteks kompetisi olahraga, ke dalam konteks persaingan dakwah. Tulisan ini menghasilkan format kompetisi dakwah yang menjunjung tinggi sportivitas, dengan mencakup unsur ketaatan terhadap aturan, kesetaraan antarsubjek dakwah, penghormatan terhadap para stakeholder, semangat mengungguli antarsubjek dakwah serta keseimbangan antarunsur. Kompetisi dakwah yang sportif ini dapat menstimulasi pengembangan penyebaran ajaran Islam yang rahmatan lil alamin secara eksponensial di masyarakat.

**Kata Kunci:** Dakwah, Kompetisi, Sportivitas

**Abstract:** RECONTEXTUALIZING THE CONCEPT OF SPORTSMANSHIP IN DA'WAH COMPETITION. *Da'wah activities conducted by Muslim communities across diverse backgrounds are inherently intertwined with elements of competition. However, some contemporary manifestations of da'wah competition tend to adopt unethical means, thereby diminishing the moral authority and dignity of Islamic propagation. While the Qur'an explicitly encourages competition in virtuous deeds, it concurrently emphasizes that such competition must remain within the ethical and legal boundaries prescribed by Islamic teachings. This study employs a conceptual qualitative approach to explore the adaptation of the principle of sportsmanship—traditionally associated with athletic contests—into the context of da'wah rivalry. The paper proposes a normative framework for ethical da'wah competition, characterized by adherence to established rules, equality among da'wah actors, respect for all stakeholders, a constructive drive for excellence, and the maintenance of systemic balance. It argues that a sportspersonlike model of da'wah competition can foster a more dynamic and exponential dissemination of Islamic teachings as a universal mercy (rahmatan lil 'alamin) within contemporary society.*

**Keywords:** Da'wah, Competition, Sportsmanship

## Pendahuluan

Dakwah dianggap memiliki prospek keakhiran yang begitu besar. Hal ini mendorong banyak pihak untuk ikut berperan serta di dalamnya. Beberapa ulama menetapkan hukum dakwah



adalah fardu kifayah, namun ada juga menetapkan hukumnya fardu ain.<sup>1</sup> Ada yang berdakwah secara personal, ada pula yang berkelompok membentuk berbagai komunitas organisasi. Organisasi yang dibentuk tersebut dipandang dapat lebih memudahkan proses dakwah di masyarakat. Masing-masing pelaku dakwah tersebut sedikit banyak memiliki konsep pemikiran yang berbeda satu sama lain, khususnya pada hal-hal yang bersifat non-prinsip (*furu'iyyah*).<sup>2</sup> Meski ranah pandangan tersebut dianggap non-prinsip, namun masing-masing mengklaim bahwa dirinya paling benar. Saat mereka membidik pasar yang sama untuk didakwahi, maka terjadilah kontestasi secara alamiah di antara mereka. Kontestasi ini tidak hanya terjadi pada proses dakwah yang bersifat konvensional (berbentuk tablig atau taklim di masjid, wilayah pemukiman, sekolah, atau kampus) melainkan juga pada proses dakwah yang memanfaatkan media-media tertentu seperti radio,<sup>3</sup> media sosial, *website* maupun aplikasi berbasis android.<sup>4</sup> Mereka yang berbeda-beda tersebut terlibat dalam persaingan pengaruh untuk mendapatkan kepercayaan dari pasar dakwah.<sup>5</sup> Sebagaimana yang terjadi pada subjek-subjek dakwah di lingkungan dakwah sekolah,<sup>6</sup> dakwah kampus,<sup>7</sup> maupun masyarakat luas yang menjadi sasaran *mad'u* mereka.<sup>8</sup>

Allah memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Allah menyampaikan "*Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan*". Selain itu Allah juga berfirman pada surat Al-Ma'idah ayat 48 yang sebagiannya menyebutkan "*Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan*". Perintah untuk melakukan fastabiqul khairat ini secara tidak langsung memberikan dorongan kepada para pelaku dakwah agar masing-masingnya berkompetisi satu sama lain. Masing-masing pelaku dakwah tertuntut untuk berusaha menjalankan aktivitas dakwah yang terbaiknya demi mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran Islam di masyarakat menurut pandangannya masing-masing. Mereka sama-sama memasarkan nilai-nilai dakwah, konsep pemikiran, bahkan

<sup>1</sup> Desi Syafriani, "Hukum Dakwah dalam Al-Qur'an dan Hadis," *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017): 26, <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.439>.

<sup>2</sup> M. Yusuf, "Dakwah Khilafiyah," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 21, no. 2 (2015): 45, <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v21i32.423>.

<sup>3</sup> Tasman Rozalia, "Radio Rodja: Kontestasi Ideologi Salafi di Ranah Siaran," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2018): 152, <https://doi.org/10.15408/dakwahv22i1.12066>; Rifqi Muhammad Fatkhil, *Islamisme di Balik Layar dan Kontestasi Dakwah di Udara Yogyakarta* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 19, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28134>; Din Wahid dan Jamhari Makruf, *Suara Salafisme: Radio Dakwah di Indonesia*, Pertama (Kencana, 2017), 2–5.

<sup>4</sup> Asna Istya Marwantika dan Evi Novitasari, "Dai Akademisi dalam Kontestasi Dakwah Digital: Analisis Media Siber Channel YouTube Transformasi Iswahyudi," *At Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 8, no. 1 (2021): 95–96, <http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v8i1.9364>.

<sup>5</sup> Irzum Fariyah, "Media Dakwah Pop," *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2013): 35, <http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v1i2.432>.

<sup>6</sup> Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 167, <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>.

<sup>7</sup> Yopinovali Fhrestama S dkk., "Kontestasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya," *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 2, no. 2 (2018): 70–91; Anggalih Bayu Muh. Kamim dkk., "Kontestasi Di Arena Dakwah Kampus: Studi Atas Strategi Aktivis Dakwah Fakultas Dan Kampus Untuk Memobilisasi Sumber Daya Dakwah Di Universitas Gadjah Mada," *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 4, no. 2 (2018): 183–203, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v4i2.1308>; Hendra Try Ardianto, "Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 86–104, <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10075>.

<sup>8</sup> Achmad Fairozi dan Sulistyia Ayu A, "Digitalisasi Dakwah: Upaya Meningkatkan Daya Saing Islam Ramah di Era Pandemi," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (2020): 311–12; Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah," 168–74.

ideologi,<sup>9</sup> sehingga terjadilah pertarungan atau kompetisi untuk memperebutkan pasar dawah yang mereka target.

Praktik persaingan antar subjek dakwah yang terjadi di lapangan tidak selalu bernilai positif. Beberapa upaya yang dimaksudkan untuk mencapai keunggulan dalam proses dakwah di masyarakat justru bernilai negatif. Kontestasi antarpihak yang memiliki perbedaan latar pemikiran ini dalam praktiknya bahkan bisa menimbulkan konflik.<sup>10</sup> Ada subjek dakwah yang menggunakan cara-cara fitnah, tuduhan negatif serta menjadikan subjek dakwah lain sebagai bahan olok-olokan dengan berbagai dalil pemberarannya.<sup>11</sup> Ada juga yang berupaya melakukan infiltrasi terhadap kelompok lain yang berbeda secara latar pemikiran untuk mengambil alih dari dalam demi pengembangan diri mereka. Mereka yang menginfiltrasi ini menjalankan berbagai tindakan yang meresahkan bahkan melemahkan subjek dakwah yang menjadi inangnya.<sup>12</sup> Di lain pihak, ada juga yang melakukan aksi-aksi penolakan, persekusi, hingga tindak kekerasan terhadap subjek dakwah lain yang dianggap berbeda atau bertentangan secara pemikiran.<sup>13</sup>

Di luar fenomena tersebut, ada juga subjek dakwah yang berusaha memenangkan kontestasi dakwah melalui pos-pos strategis struktural yang dapat memudahkan proses dakwah di lingkungannya.<sup>14</sup> Para subjek dakwah bisa mendapatkan kader dakwah lebih banyak ketika mereka menduduki struktur kepengurusan pos-pos strategis tersebut.<sup>15</sup> Mereka melakukan penyesuaian-penesuaian tata kelola organisasi yang menjadi pos-pos strategis untuk semakin memudahkan proses dakwahnya.<sup>16</sup> Namun penyesuaian-penesuaian tersebut kadang dianggap berlebihan atau merugikan kepentingan pihak lain hingga akhirnya menimbulkan konflik.<sup>17</sup>

Secara alamiah, kompetisi memang akan selalu terjadi antar para pelaku dakwah yang memiliki perbedaan latar pemikiran. Namun Islam mengajarkan kompetisi dalam kebaikan – termasuk dalam hal dakwah – tidak dengan segala cara. Hanya karena tujuan yang hendak dicapai adalah kebaikan, tidak lantas segala cara menjadi halal untuk digunakan. Islam menolak tegas falsafah Machiavelli yang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan.<sup>18</sup> Hal ini juga bisa dipahami dari esensi dakwah yang pada dasarnya merupakan seruan pada jalan kebaikan. Maka sudah tentu segala proses yang menyertainya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik.

Kompetisi yang terjadi sebenarnya secara alamiah menuntut masing-masing subjek dakwah untuk berinovasi dan berkreasi sedemikian rupa untuk menghasilkan produk-produk dakwah yang

<sup>9</sup> Fatahillah Aziz Samsudin, "Dinamika Dakwah di Indonesia Abad 21: Eranya Kolaborasi atau Kompetisi," *Jurnal MD* 5, no. 1 (2019): 87–97, <https://doi.org/10.14421/jmd.2019.51-06>.

<sup>10</sup> Ratna Juwita, *Interaksi Sosial Antar Anggota Organisasi Ekstra Kampus (HMI dan PMII UIN Raden Intan Lampung)*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2020), 29.

<sup>11</sup> Bimba Valid Fathony, "Resistensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Gerakan Salafi-Wahabi," *CANONIA RELIGIA: Jurnal Studi Teks Agama dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 164, <https://doi.org/0.30762/cr.v2i2.2942>.

<sup>12</sup> Bimba Valid Fathony, "Resistensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Gerakan Salafi-Wahabi," 162.

<sup>13</sup> Sapirillah dkk., "Kontestasi Keagamaan dalam Masyarakat Muslim Urban," *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 40–41, <https://doi.org/10.31969/ajq.v26i1.844>.

<sup>14</sup> Anggalih Bayu Muh. Kamim dkk., "Kontestasi Di Arena Dakwah Kampus: Studi Atas Strategi Aktivis Dakwah Fakultas Dan Kampus Untuk Memobilisasi Sumber Daya Dakwah Di Universitas Gadjah Mada," 197.

<sup>15</sup> Hendra Try Ardianto, "Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro," 94–96.

<sup>16</sup> Hendra Try Ardianto, "Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro," 96–98.

<sup>17</sup> Hendra Try Ardianto, "Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro," 99–100.

<sup>18</sup> Sigit Ridwan Abdullah, "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 28, <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4134>.

terbaik, yang mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa para *mad'u*, serta senantiasa dapat menjawab problematika umat. Hal ini dapat terjadi jika persaingan disikapi dengan cara-cara yang baik pula, bukan dengan segala cara. Segala cara yang dimaksudkan adalah tindakan menyertakan cara-cara apapun demi mencapai keunggulan dakwah, termasuk cara-cara yang menimbulkan kemudaran bagi pihak-pihak lain bahkan menjatuhkan murah dakwah Islam sendiri seperti yang disebutkan sebelumnya.

Penggunaan segala cara dalam kompetisi dakwah juga akan merugikan pasar dakwah. *Mad'u* yang seharusnya berhak untuk menyeleksi dan memilih produk dakwah berkualitas terbaik, pada akhirnya hanya akan mendapatkan produk dakwah dari pemenang kontestasi yang segala cara, yang notabenenya belum tentu merupakan produk dakwah terbaik. Misalnya karena subjek-subjek dakwah yang berupaya membuat produk dakwah yang terbaik mengalami persekusi. Dakwah yang diselenggarakan oleh kontestan-kontestan yang segala cara pada akhirnya juga hanya itu-itu saja dan begitu-begitu saja. Pengembangan sektor dakwah di masyarakat akan mengalami stagnasi, tidak ada kemajuan yang berarti. Hal ini juga yang akhirnya menjadi problematika internal dalam proses dakwah Islam itu sendiri.<sup>19</sup> Di sisi lain, subjek-subjek dakwah yang dikalahkan oleh para kontestan yang segala cara bisa terbunuh karakternya. Karena pelaku kompetisi dakwah yang segala cara menyikapi persaingan secara emosional dengan berbagai tuduhan atau labeling negatif serta fitnah terhadap pihak lain yang dianggap berbeda secara pemikiran.<sup>20</sup> Kehidupan sosial di internal umat Islam menjadi kurang harmonis karena setiap persaingan dalam proses dakwah bisa mengarah pada konflik yang bersifat destruktif.

Persaingan dalam dakwah Islam tidak spesifik terjelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT hanya menjelaskan tentang bagaimana proses dakwah yang baik, menghadapi masyarakat yang secara akidah belum bertauhid, termasuk ketika berhadapan dengan para ahli kitab. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 Allah memerintahkan "*Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk*". Allah juga menjelaskan bahwa dalam proses dakwah menyerukan ajaran Islam tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksa, sebagaimana yang tertulis dalam Firman Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256.<sup>21</sup>

Selama ini belum ada panduan operasional dalam menjalankan persaingan yang baik antarsubjek dakwah di masyarakat. Hal ini mengakibatkan subjek-subjek dakwah terjebak dalam kompetisi dakwah yang cenderung segala cara. Berdasarkan uraian sebelumnya, implikasi kompetisi dakwah yang segala cara ini justru bernilai negatif di masyarakat.

Proses persaingan yang sehat sebenarnya telah diperlakukan secara lebih operasional dalam dunia olahraga. Secara konsep, dikenal dengan istilah sportivitas. Secara kebahasaan, sportivitas berarti sikap adil maupun jujur terhadap lawan, sikap bersedia mengakui keunggulan baik yang berkaitan dengan kekuatan maupun kebenaran lawan atau kekalahan ataupun kesalahan sendiri.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Dahrur Sajadi, "Problematika Dakwah Kontemporer: Tinjauan Faktor Internal dan Eksternal," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 11, no. 2 (2020): 94–98, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i2.821>.

<sup>20</sup> M. Yusuf, "Dakwah Khilafiyah," 45–46.

<sup>21</sup> Mastori dkk., "Konsep Kebebasan Beragama dan Implementasinya dalam Dakwah Islam (Tinjauan QS Al Baqarah 256)," *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 3, no. 1 (2022): 53–71, <https://doi.org/10.53678/c70t9x22>.

<sup>22</sup> Sri Sudarsih, "Nilai Sportivitas dalam Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Jepang," *Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan* 3, no. 2 (2019): 102, <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v3i2.100-106>.

Sikap turunan dari nilai sportivitas ini dibutuhkan dalam konteks kompetisi, termasuk dalam kompetisi dakwah. Misalnya dengan bersikap adil, maka setiap pihak tidak dihalangi dalam menawarkan produk-produk dakwahnya kepada pasar dakwah. Kejujuran dalam menilai kekurangan diri dan ataupun pengakuan terhadap keunggulan kontestan dakwah yang diidentifikasi sebagai pesaing, juga berguna bagi subjek dakwah untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri, supaya kedepannya mampu menawarkan produk dakwah yang lebih berkualitas dalam menjawab kebutuhan *mad'u*, produk-produk dakwah yang lebih mampu menyelesaikan problematika pasar dakwah.

Sejauh ini, artikel-artikel tentang konsep sportivitas masih banyak dibahas sebagai konsep filsafat moral pada ruang lingkup bidang olahraga. Seperti tulisan Sarwono yang menguraikan kaitan masalah filsafat olahraga dan pendidikan jasmani dengan tindakan penipuan dan tindakan sportivitas.<sup>23</sup> Adapula tulisan Arifin yang berusaha menggambarkan proses internalisasi nilai sportivitas melalui pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah tingkat dasar.<sup>24</sup> Selain itu ada tulisan Aguss, dkk yang mendeskripsikan secara kuantitatif sikap sportivitas siswa SMA dalam berolahraga.<sup>25</sup> Artikel lain yang membahas tentang sportivitas sebenarnya ada cukup banyak, seperti tulisan Keating,<sup>26</sup> Arnold,<sup>27</sup> Feezell,<sup>28</sup> Beller dan Stoll,<sup>29</sup> Papp dan Prisztoka,<sup>30</sup> Rudd dan Stoll,<sup>31</sup> Sessions,<sup>32</sup> dan Abad.<sup>33</sup> Masing-masing tulisan tersebut juga mendeskripsikan tentang sikap sportivitas sebagai filsafat moral dalam konteks olahraga. Termasuk juga buku yang dibuat oleh beberapa penulis dan disunting oleh Delaney yang membahas tentang sportivitas dari beberapa perspektif, namun tetap masih berkutat pada dunia olahraga.<sup>34</sup> Ada juga buku yang ditulis oleh Clifford dan Feezell yang berisi tentang pelatihan karakter sportivitas dalam konteks olahraga.<sup>35</sup> Di luar konteks olahraga, ada tulisan dari Bharvani dan Ocampo yang mencoba memahami hubungan secara kuantitatif antara sikap sportivitas dan politik organisasi, serta batasan ranah dari keduanya.<sup>36</sup> Ada juga artikel yang ditulis Avramenko dan Bunting yang

<sup>23</sup> Sarwono, "Nilai: Penipuan, Sportivitas, dan Etika dalam Olahraga dan Pendidikan Jasmani," *Phederal: Physical Education, Health and Recreation Journal* 9, no. 2 (2014): 1-20.

<sup>24</sup> Syamsul Arifin, "Internalisasi Nilai Sportivitas melalui Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar," *Sosioreligi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 15, no. 2 (2017): 20-29, <https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v15i2.8834>.

<sup>25</sup> Rachmi Marsheilla Aguss dkk., "Perilaku Sportivitas dan Fairplay Olahraga," *Journal of Technology and Social for Community Service* 3, no. 2 (2022): 204-8, <https://doi.org/10.33365/jstcs.v3i2.2033>.

<sup>26</sup> James W Keating, "Sportsmanship as a Moral Category," *Ethics* 75, no. 1 (1964): 25-35, <https://doi.org/10.1086/291517>.

<sup>27</sup> Peter J Arnold, "Three Approaches Toward an Understanding of Sportsmanship," *Journal of the Philosophy of Sport* 10, no. 1 (1983): 61-70, <https://doi.org/10.1080/00948705.1983.9714401>.

<sup>28</sup> Randolph M Feezell, "Sportsmanship," *Journal of the Philosophy of Sport* 13, no. 1 (1986): 1-13, <https://doi.org/10.1080/00948705.1986.9714436>.

<sup>29</sup> Jennifer M Beller dan Sharon Kay Stoll, "Sportsmanship: An Antiquated Concept?," *Journal of Physical Education, Recreation & Dance* 64, no. 6 (1993): 74-79, <http://dx.doi.org/10.1080/07303084.1993.10610009>.

<sup>30</sup> Gabor Papp dan Gyongyver Prisztoka, "Sportsmanship as an Ethical Value," *International Review for the Sociology of Sport* 30, no. 3-4 (1995): 375-88, <https://doi.org/10.1177/101269029503000309>.

<sup>31</sup> Andrew Rudd dan Sharon Kay Stoll, "Understanding Sportsmanship," *Journal of Physical Education, Recreation & Dance* 69, no. 9 (1998): 38-42, <https://doi.org/10.1080/07303084.1998.10605629>.

<sup>32</sup> William Lad Sessions, "Sportsmanship as Honor," *Journal of the Philosophy of Sport* 31, no. 1 (2004): 47-59, <https://doi.org/10.1080/00948705.2004.9714648>.

<sup>33</sup> Diana Abad, "Sportsmanship," *Sport, Ethics and Philosophy* 4, no. 1 (2010): 27-41, <https://doi.org/10.1080/17511320903365227>.

<sup>34</sup> Tim Delaney, *Sportsmanship: Multidisciplinary Perspectives* (McFarland & Company, Inc, 2016).

<sup>35</sup> Craig Clifford dan Randolph M Feezell, *Sport and Character: Reclaiming the Principles of Sportsmanship* (Human Kinetics, 2010).


<sup>36</sup> Sonam R Bharvani dan Rodelando E. Ocampo, "Impact of Sportsmanship on Perceived Organizational Politics," *The Bedan Journal of Psychology* 1 (2015): 116-27.

menawarkan sportivitas yang notabenenya norma moral dari dunia olahraga sebagai paradigma dalam kehidupan politik berdemokrasi.<sup>37</sup>

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ada artikel yang mengulas tentang sportivitas dalam konteks persaingan dakwah. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba merekontekstualisasi konsep sportivitas ke dalam persaingan dakwah. Tulisan ini akan mengaplikasikan konsep sportivitas yang pada mulanya lahir dalam konteks olahraga, ke dalam konteks persaingan dakwah. Oleh karenanya nanti perlu dilakukan penyesuaian konseptual tentang sportivitas kompetisi yang terjadi antarsubjek dakwah. Tulisan ini diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan wacana akademik mengenai gambaran penerapan prinsip-prinsip sportivitas dalam konteks kompetisi dakwah. Hasil rekontekstualisasi konsep sportivitas di tulisan ini juga diharapkan menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan sikap sportif di lingkungan kontestasi dakwahnya.

## Metode

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif konseptual dengan pendekatan adaptasi teori yang berupaya memperluas domain penerapan dari teori atau konsep yang ada dengan memperkenalkan sudut pandang teoretis baru. Pendekatan adaptasi teori pada tulisan ini dilakukan melalui proses analisis unsur-unsur dari konsep dasar sportivitas yang lahir dalam konteks olahraga kemudian dikonseptualisasikan ulang agar lebih relevan dan koheren dalam konteks kompetisi dakwah. Karakteristik kompetisi dakwah yang berbeda dengan situasi kompetisi olahraga menjadi acuan dalam merumuskan hasil rekontekstualisasinya. Sumber data tulisan ini sepenuhnya menggunakan beberapa artikel konseptual terkait konsep-konsep dasar sportivitas serta artikel berjenis studi kasus lapangan terkait berbagai kontestasi dakwah yang terjadi di masyarakat. Berikut kerangka berpikir dari tulisan ini :



Gambar 1 – Kerangka Berpikir Artikel

<sup>37</sup> Richard Avramenko dan Thomas Bunting, "Sportsmanship and Politics: Xenophon on Ponos and Democratic Competition," *Perspectives on Political Science* 47, no. 3 (2017): 142–53, <https://doi.org/10.1080/10457097.2017.1338092>.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Sportivitas

Sportivitas dianggap sebagai inti sari dari aktivitas olahraga dan pendidikan jasmani. Menurut Sarwono, sportivitas merupakan keniscayaan bagi perdamaian dan/atau kelangsungan olahraga yang membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Sportivitas dapat menunjukkan kualitas kemanusiaan yang ada pada suatu olahraga.<sup>38</sup> Pembangunan nilai sportivitas pada seseorang, akan dapat membuat seseorang tersebut lebih menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan, kejuran, kedisiplinan, keberanian dalam mengakui kelebihan orang lain serta kekurangan diri, menekan sikap sombong dan mengutamakan jiwa ksatria.<sup>39</sup> Dalam olahraga, seseorang yang sportif bisa diindikasikan dari kebiasaannya dalam mengikuti sistem latihan yang terpola, kedisiplinannya, semangatnya selama proses latihan, ketaatannya terhadap aturan, serta rasa menghargai dan toleransi yang tinggi terhadap kawan maupun lawan bermainnya.<sup>40</sup>

Sportivitas memang lahir dalam konteks dunia olahraga. Namun, tidak semua aktivitas olahraga memuat sportivitas. Sportivitas pada dasarnya merupakan konsep moral yang berlaku dalam konteks olahraga yang di dalamnya terdapat persaingan. Olahraga yang dilakukan secara individual tanpa proses persaingan, tidak mengenal istilah sportivitas.<sup>41</sup> Sportivitas dalam pemaknaan bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap adil maupun jujur terhadap lawan. Sportivitas juga dimaknai sebagai suatu sikap untuk bersedia mengakui keunggulan, baik yang berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki maupun nilai kebenaran yang diperjuangkan lawan, atau kelemahan sendiri maupun nilai kesalahan yang dimiliki oleh diri. Sportivitas juga bermakna sebagai sikap kejuran dan kualitas kesportifan itu sendiri.<sup>42</sup> Istilah ini memiliki kesamaan dengan dixi *"sportsmanship"* yang menurut kamus diartikan *"behaviour in sport that is fair and shows respect to the other players"*<sup>43</sup> atau *"the quality of showing fairness, respect, and generosity toward the opposing team or player and for the sport itself when competing."*<sup>44</sup>

Menurut Keating, penerapan sportivitas dalam konteks kompetisi olahraga pada umumnya harus dibedakan dengan penerapan sportivitas dalam konteks kompetisi atau persaingan atletik. Olahraga (secara umum), dalam pandangan Keating lebih menekankan pada tujuan pengalihan kesibukan yang menyenangkan atau kegembiraan langsung yang diperoleh dalam kegiatan olahraga yang dilakukan seseorang. Maka nilai kebijakan yang lebih penting dalam penerapan sportivitasnya adalah bentuk-bentuk sikap kemurahan hati. Seperti keteguhan sikap untuk menghindari semua ketidaknyamanan dan potensi konflik antar subjek, tidak mementingkan ego sendiri dan bahkan diarahkan untuk saling kooperatif demi memaksimalkan sukacita selama menjalankan persaingan di olahraga tersebut. Hal ini berbeda dengan konteks persaingan atletik. Kemenangan terhormat adalah tujuan dari para atlet melakukan persaingan. Oleh karena itu, arah penerapan sportivitas untuk para atlet yang bersaing lebih menekankan pada tidak terjadinya tindakan sebelum, selama, atau setelah kontes yang sifatnya merendahkan atau mengurangi kualitas keterhormatan kemenangan suatu pihak. Bentuknya bisa berupa upaya untuk menjamin

<sup>38</sup> Sarwono, "Nilai: Penipuan, Sportivitas, dan Etika dalam Olahraga dan Pendidikan Jasmani," 12.

<sup>39</sup> Syamsul Arifin, "Internalisasi Nilai Sportivitas melalui Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar," 22–23.

<sup>40</sup> Rachmi Marsheilla Aguss dkk., "Perilaku Sportivitas dan Fairplay Olahraga," 204.

<sup>41</sup> Diana Abad, "Sportsmanship," 29.

<sup>42</sup> Sri Sudarsih, "Nilai Sportivitas dalam Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Jepang," 102.

<sup>43</sup> Colin McIntosh, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Fourth Edition (Cambridge University Press, 2013), 1510.

<sup>44</sup> Paul Heacock, *Cambridge Academic Content Dictionary* (Cambridge University Press, 2009), 918.

keadilan aturan, atau penyelenggaraan permainan secara adil. Nilai sportivitas dalam persaingan atletik harus menekankan perlunya penerapan aturan yang tidak memihak (adil) dan menjunjung kesetaraan. Selain itu, ketenangan dan kesederhanaan atas kemenangan, sikap evaluasi dan pengendalian diri yang kuat saat menghadapi kekalahan akan meningkatkan martabat dari tujuan dan proses persaingan di antara mereka.<sup>45</sup>

Abad menjabarkan lima unsur sportivitas dalam konteks olahraga secara lebih terperinci, yaitu keadilan ("*fairness*"), kesetaraan ("*equality*"), bentuk persaingan yang baik ("*play good form*"), keinginan untuk menang ("*will to win*"), serta keseimbangan ("*balance*").<sup>46</sup> Keadilan yang dimaksudkan adalah tindakan untuk menjalankan aturan yang berlaku sebagaimana kontestan lainnya dengan sungguh-sungguh. Atlet yang adil adalah yang tidak melakukan pelanggaran aturan demi mengambil keuntungan tertentu dalam persaingan olahraga. Sedangkan kesetaraan dimaknai sebagai tindakan untuk tidak mengambil keuntungan sedikitpun yang dapat merendahkan kualitas kompetisi maupun kehormatan kemenangan yang akan didapatkan, bahkan meski tindakan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Abad mencontohkan tindakan pelanggaran terhadap norma kesetaraan ini sepertihalnya ketika salah satu anggota tim sepak bola ada yang terjatuh dan mengalami cedera, sedangkan tim lawan yang menguasai bola tetap berusaha melanjutkan pertandingan atau memanfaatkannya untuk melakukan serangan. Hal ini dianggap sebagai bentuk tindakan yang meskipun tidak melanggar aturan, namun melanggar prinsip kesetaraan.<sup>47</sup>

Sikap menunjukkan bentuk persaingan yang baik bermakna menunjukkan sikap hormat terhadap kontestan lain.<sup>48</sup> Para kontestan dalam olahraga harus menjalani kompetisi dengan penuh penghormatan satu sama lain, tidak diperkenankan untuk saling menghina dan merendahkan, bahkan terhadap yang tidak diunggulkan atau kalah dalam persaingan sekalipun. Pada konteks olahraga, contohnya seperti tidak berjabat tangan setelah pertandingan, melakukan protes terus-menerus terhadap wasit secara berlebihan, kurangnya kelapangan hati saat kalah, menghina lawan saat konferensi pers, menunjukkan sikap sombong dan angkuh saat menang. Tindakan-tindakan tersebut mungkin tidak secara langsung merupakan bentuk tindakan mengambil keuntungan melalui pelanggaran aturan maupun pelanggaran terhadap norma kesetaraan, namun tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak sportif karena merendahkan atau tidak menghormati kontestan lainnya. Menjalankan persaingan dengan penuh penghormatan sebenarnya tidak hanya perlu dilakukan terhadap pesaing saja. Sebab penyelenggaraan kompetisi olahraga sering juga melibatkan pihak-pihak lain di luar para kontestan. Oleh karena itu penghormatan yang dimaksudkan di sini seharusnya tidak hanya perlu diberikan terhadap lawan, tetapi juga terhadap yang lain, seperti rekan satu tim, pelatih, maupun pihak-pihak lain yang ikut serta dalam penyelenggaraan kompetisinya, bahkan terhadap olahraga yang tengah dipersaingkan.<sup>49</sup>

Semangat untuk menang menjadi salah satu unsur sportivitas dalam kompetisi olahraga. Sikap ini memengaruhi berbagai upaya yang harus dilakukan seseorang dalam sebuah persaingan olahraga. Konsekuensi dari adanya semangat untuk menang ini adalah mengupayakan yang terbaik untuk melakukan atau menunjukkan keterampilan selama persaingan berlangsung. Berdasarkan norma ini, para kontestan tidak boleh tidak bersungguh-sungguh, tidak menjalankan pertarungan

<sup>45</sup> James W Keating, "Sportsmanship as a Moral Category," *Ethics* 75, no. 1 (1964): 34–35.

<sup>46</sup> Diana Abad, "Sportsmanship," 40.

<sup>47</sup> Diana Abad, "Sportsmanship," 34.

<sup>48</sup> Diana Abad, "Sportsmanship," 31.

<sup>49</sup> Craig Clifford dan Randolph M Feezell, *Sport and Character: Reclaiming the Principles of Sportsmanship*, 31–84.

yang nyata, tidak mengeluarkan kapasitas dan kemampuan terbaiknya selama persaingan, acuh tak acuh, atau bahkan memperlakukan kontes sebagai lelucon. Ini berlaku untuk siapapun yang ikut serta dalam kompetisi, bahkan meski yang bersangkutan tidak benar-benar mentargetkan kemenangan atas atlet lainnya sekalipun. Pada prinsipnya, semakin besar keinginan seseorang untuk mendapat predikat juara olahraga, maka upaya-upaya yang ditempuhnya juga akan semakin keras. Upaya keras dari satu atlet akan menjadi ujian kontestasi keunggulan keterampilan bagi atlet lainnya.<sup>50</sup> Sehingga satu sama lain akan berusaha menampilkan usaha terbaiknya dalam kontestasi olahraga tersebut. Oleh karena itu, tindakan seseorang yang menjadikan kontestasi hanya sebagai latar kepentingan lain, atau tidak menganggap serius kemenangan yang tengah diperebutkan hingga akhirnya membuat upaya-upaya yang dilakukan selama kontestasi tidak serius, bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sportif.

### Dakwah dan Kompetisi Dakwah

Istilah dakwah berasal dari bahasa Arab “*da’wah*”, dengan tiga huruf asal sebagai penyusunnya *dal*, *ain*, dan *wawu*. Tiga huruf asal ini membentuk beberapa kata dengan ragam makna yang memiliki keterhubungan. Makna tersebut di antaranya mengundang, memanggil, meminta tolong, memohon, mendorong, mendatangnya, dan beberapa lainnya. Di Al-Quran, kata dakwah dengan berbagai bentuk kata yang berbeda juga bisa ditemukan dengan jumlah yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kata dakwah (dengan berbagai bentuknya) memiliki makna yang cukup luas, disesuaikan dengan konteks situasi yang dihadapi. Dari pendekatan semantik, Aziz berkesimpulan bahwa istilah dakwah merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara aktif terhadap pihak lain (objek dakwah). Seorang pendakwah dipandang lebih mengetahui daripada mitra (objek) yang didakwahi dalam beberapa hal.<sup>51</sup>

Kegiatan dakwah dilakukan oleh suatu pihak dengan kesadaran penuh untuk mengarahkan pihak yang menjadi *mad’u* agar menjadi lebih beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>52</sup> Ropangi berpendapat bahwa dakwah Islam tidak hanya dilakukan dengan sekedar menyampaikan materi atau pesan dakwah saja, melainkan sampai berusaha melakukan proses penyadaran kepada objek dakwah.<sup>53</sup> Aziz menyampaikan bahwa dakwah secara terminologis dimaknai oleh beberapa pakar sebagai tindakan pengaruh yang bersifat persuasif, bukan represif. Selain itu, dakwah juga secara hakikat merupakan tindakan yang bersifat informatif, bukan manipulatif. Bukan merupakan dakwah jika dalam tindakannya berisi paksaan, ancaman, maupun penginformasian pesan yang memutarbalikkan fakta.<sup>54</sup> Dakwah harus dilandasi dengan penggunaan akal. Objek dakwah yang mendapatkan materi dakwah, pasti akan mempertimbangkan tawaran atau ajakan menuju jalanan kebaikan itu dengan akalnya. Objek dakwah tidak diminta menerima dakwah dengan membabi buta, melainkan harus dengan kesadaran sebagai hasil pemikiran yang bebas.<sup>55</sup>

Karakter dakwah yang demikian tentu berpijak pada karakter dasar objek dakwahnya, yaitu manusia yang notabenenya memiliki akal untuk berpikir. Kemampuan berpikir ini menjadi pembeda manusia dengan mahluk lainnya. Kemampuan tersebut menjadikannya dapat menghasilkan

<sup>50</sup> Diana Abad, “Sportsmanship,” 31–32.

<sup>51</sup> Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi (Kencana, 2017), 9.

<sup>52</sup> Aris Kristianto dan Muhammad Hildan Azizi, “Politik dan Dakwah dalam Sirah Nabawiyah: Studi Multikasus,” *Inteleksia (Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah)* 6, no. 1 (2024): 27, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v6i1.319>.

<sup>53</sup> Ropangi el Ishaq, *Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komperhensif Dakwah dari Teori ke Praktik* (Madani, 2016), 4.

<sup>54</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*, 15.

<sup>55</sup> M. Yusuf, “Dakwah Khilafiyah,” 48.

pengetahuan, membangun kebudayaan, hingga mengembangkan peradaban yang baik di muka bumi. Hal inilah yang menjadi tujuan dasar dari dakwah.<sup>56</sup> Dalam perspektif mikro, dakwah bisa dipahami sebagai proses yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif di dalam diri manusia. Tolak ukur kepositifan tentu saja mengacu pada keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Tujuan yang baik tersebut mutlak harus dicapai dengan cara-cara yang baik pula.<sup>57</sup>

Dakwah memiliki beberapa unsur dasar, di antaranya subjek dakwah, mitra (objek) dakwah, pesan dakwah, metode dakwah, dan media dakwah.<sup>58</sup> Subjek dakwah yang dimaksudkan dalam hal ini tidak hanya berbentuk perorangan, tetapi juga bisa berbentuk organisasi.<sup>59</sup> Organisasi dakwah secara efektif didirikan untuk menjangkau lapangan dakwah yang lebih luas daripada yang mampu dijangkau oleh subjek dakwah individu. Melalui organisasi, para pengurus yang ada di dalamnya bisa melakukan penghimpunan sumber daya secara lebih besar dan masif untuk dimanfaatkan dalam menjalankan program dakwah. Proses dakwah yang dilakukan organisasi tidak terbatas hanya dalam hal pendidikan atau pengajaran agama (spiritual) saja, tetapi juga bisa mencakup pemberdayaan ekonomi, ataupun seruan perbaikan terhadap sektor-sektor lainnya yang dilakukan melalui dakwah *bil-haal*. Pengurus organisasi dakwah menjalankan langkah-langkah pengelolaan agar prosesnya berjalan efektif dan efisien. Adanya fungsi manajemen terhadap program dakwah akan menjadikan operasional dakwah teratur. Penetapan target dakwah, penentuan besaran alokasi dana setiap program, desain acara dakwah, pemilihan subjek dakwah, penyusunan materi, pemilihan media, maupun penentuan unsur terkait lainnya menjadi lebih terstruktur dan tersistem secara rapi.<sup>60</sup>

Unsur kedua, mitra atau objek dakwah yang merupakan pihak-pihak yang disasar dalam proses dakwah. Objek dakwah, secara teologis bisa merupakan kalangan muslim sendiri maupun kalangan nonmuslim. Terhadap masing-masingnya, tentu target dan strategi dakwah yang digunakan berbeda. Dakwah terhadap objek dakwah juga bisa dilakukan berdasarkan klasifikasi sosiologis tertentu, seperti gender, usia, latar pendidikan, atau yang lain. Fungsi klasifikasi ini umumnya digunakan untuk menentukan strategi dakwah yang tepat agar benar-benar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari sasarnya. Unsur dakwah berikutnya adalah pesan dakwah yang merupakan segala sesuatu yang disampaikan dalam dakwah, baik berupa kata-kata, gambar, lukisan, ataupun lainnya yang diharapkan mampu memberikan pemahaman, bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah. Secara prinsip apapun bisa menjadi pesan dakwah selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarahkan atau menuntun mitra dakwah pada jalan-jalan kebaikan dan kebenaran. Bentuk dari pesan dakwah juga bisa bermacam-macam, seperti kajian Al-Quran, hadits, pendapat para sahabat dan ulama, hasil penelitian ilmiah, kisah cerita atau peristiwa yang bisa diambil hikmah, karya sastra, bahkan karya seni.<sup>61</sup> Ajaran atau ajakan kebaikan dalam bentuk apapun itu tentu perlu disampaikan dengan cara-cara yang baik pula. Cara dalam menyampaikan pesan dakwah inilah yang dimaksud sebagai metode dakwah. Metode dakwah bisa bermacam-macam, seperti ceramah, diskusi, konseling, publikasi tulisan, upaya pemberdayaan, ataupun lainnya.<sup>62</sup> Unsur berikutnya media dakwah, dimaknai sebagai segala

<sup>56</sup> Ishaq, *Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktik*, 24.

<sup>57</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*, 16.

<sup>58</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*, 176–77.

<sup>59</sup> Ishaq, *Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktik*, 50.

<sup>60</sup> Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Edisi Pertama (Kencana, 2006), 82–83.

<sup>61</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*, 273–83.

<sup>62</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*, 295–328.

sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat atau perantara dalam menjalankan aktivitas dakwah atau menyampaikan pesan dakwah kepada mitra dakwah. Jenisnya bisa dibedakan menjadi media visual, audio, serta audio visual yang masing-masing memiliki varian bentuk, karakter, serta keunggulan dan kekurangan masing-masing.<sup>63</sup>

Kompetisi secara umum bisa terjadi tatkala terdapat setidaknya tiga elemen. Pertama, adanya suatu pihak yang mengidentifikasi dirinya berkeinginan atas suatu hal. Kedua, adanya keyakinan dari pihak tersebut akan adanya pihak lain yang diidentifikasi memiliki keinginan yang sama. Ketiga, pihak tersebut menilai bahwa apa yang diinginkannya dengan pihak lain adalah sesuatu yang langka atau setidaknya terbatas.<sup>64</sup> Demikian juga dalam konteks dakwah, persaingan terjadi ketika ada dua atau lebih subjek dakwah menginginkan suatu hal yang sama yang mereka pahami sebagai sesuatu yang bersifat langka atau terbatas. Karena satu sama lain saling menyadari keinginan lawannya, maka terjadilah persaingan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Pada beberapa medan kompetisi dakwah, persaingan antarsubjek dakwah terjadi dalam upaya mendominasi wacana pemikiran keagamaan di lingkungan dakwahnya. Mereka bersaing satu sama lain memperjuangkan wacana kebenaran pemikiran yang mereka yakini agar bisa mendominasi praktik keagamaan maupun interaksi sosial secara luas di lingkungannya. Dalam pandangan mereka masing-masing, kebenaran tunggal atas pemikiran mereka harus disebarluaskan dan sehingga dapat mendominasi wacana pemikiran lainnya.<sup>65</sup> Kondisi mendominasi yang dimaksudkan dalam hal ini tentu merupakan situasi yang bersifat langka dan harus diupayakan agar tidak terdominasi atau terkalahkan oleh pemikiran yang selainnya. Selain itu, ada juga subjek-subjek dakwah yang melakukan persaingan dalam memperebutkan objek atau mitra dakwah.<sup>66</sup> Ini terjadi, khususnya pada subjek dakwah yang berbentuk organisasi. Proses dakwah yang dilakukan diharapkan dapat sekaligus menarik mitra dakwah mereka untuk bergabung di internal organisasinya sebagai bentuk proses kaderisasi atau regenerasi kepengurusan. Mitra atau objek dakwah pada akhirnya tertuntut untuk memilih mana di antara para subjek yang telah berkontestasi menawarkan konsep pemikiran yang harus dia ikuti. Hal ini menjadikan mitra atau objek dakwah sebagai sumber daya terbatas yang harus didapatkan sebanyak-banyaknya. Di luar itu, kadang beberapa subjek dakwah juga saling berebut pos-pos strategis struktural yang berguna dalam melancarkan proses dakwah mereka kepada para calon mitra atau objek dakwah yang ditargetkan.<sup>67</sup> Dalam konteks subjek dakwah yang bergerak di bidang filantropi (mengajak umat Islam untuk menunaikan kewajiban dalam berzakat, penyaluran infaq maupun sedekah, menjalankan perintah qurban, ataupun menyalurkan dana sosial keagamaan lainnya) persaingan juga bisa terjadi dalam konteks mendapatkan dan mempertahankan para donatur atau *muzakki*.<sup>68</sup>

<sup>63</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*, 351.

<sup>64</sup> Jonsson Stefan Arora dkk., "Where Does Competition Come From? The role of organization," *Organization Theory* 1 (2020): 6, <https://doi.org/10.1177/2631787719889977>.

<sup>65</sup> S dkk., "Kontestasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya," 77–79.

<sup>66</sup> Hendra Try Ardianto, "Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro," 96–97.

<sup>67</sup> Anggalih Bayu Muh. Kamim dkk., "Kontestasi Di Arena Dakwah Kampus: Studi Atas Strategi Aktivis Dakwah Fakultas Dan Kampus Untuk Memobilisasi Sumber Daya Dakwah Di Universitas Gadjah Mada," 201.

<sup>68</sup> Usluiddin dan Hasbi, "Dinamika Kontestasi Lembaga Zakat di Kota Makassar: Studi di Baznas dan Laznas Wahdah," *Jurnal Dakwah Tabligh* 21, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.12254>.

Persaingan antar subjek dakwah selama ini kebanyakan (kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya) terjadi secara alamiah dan tidak terlembagakan secara formal. Ada pun kontestasi formal seperti halnya kompetisi *dai* yang diselenggarakan beberapa lembaga tertentu,<sup>69</sup> pada dasarnya hanya mengkompetisikan kemampuan dan penampilan komunikasi dakwah dari para *dai* nya, bukan mengkompetisikan proses dakwah mereka secara riil saat terjun di masyarakat. Selain itu, akan relatif sulit untuk melakukan kategorisasi subjek-subjek dakwah yang masing-masingnya memiliki kapasitas, keluasan lingkup bidang, strategi dakwah, cakupan geografis, dan berbagai variabel lain yang berbeda-beda ke dalam sebuah atau beberapa medan persaingan dakwah yang terlembaga secara formal. Kompetisi yang umumnya terjadi secara alamiah ini berkonsekuensi pada ketiadaan tata aturan kompetisi secara spesifik yang disepakati antarsubjek secara formal.

### **Sportivitas dalam Kompetisi Dakwah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa konsep sportivitas yang lahir dalam konteks olahraga memiliki beberapa unsur dasar, yaitu *fairness*, *equality*, *play good form*, *will to win*, serta *balance*. Persaingan olahraga bisa dikatakan sehat apabila seluruh unsur tersebut dijalankan dengan baik. Namun, unsur-unsur tersebut tidak bisa secara langsung diterapkan ke dalam konteks kompetisi dakwah yang secara karakteristik berbeda dengan situasi kompetisi olahraga. Sportivitas dalam kompetisi dakwah ini merupakan uraian rekoneksionalisasi unsur-unsur sportivitas dalam konteks kompetisi dakwah. Berikut masing-masingnya:

#### **1) Ketaatan terhadap Aturan (*Observance*)**

Substansi unsur "*fairness*" dalam konsep sportivitas, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada dasarnya merujuk pada kepatuhan setiap kontestan terhadap aturan yang berlaku. Tidak seharusnya pihak manapun memperoleh keuntungan dalam persaingan dengan cara melanggar ketentuan yang berlaku. Jika prinsip fundamental ini menjadi acuan pengkontekstualisasiannya, maka norma yang menjadi prinsip dasar "*fairness*" ini adalah ketaatan setiap subjek dakwah terhadap peraturan yang berlaku, baik dalam menjalankan proses-proses dakwah di masyarakat, maupun dalam interaksi kompetitif secara langsung dengan subjek dakwah lainnya.

Kompetisi dakwah umumnya terjadi secara alamiah. Hal ini berkonsekuensi pada tidak adanya aturan resmi dan spesifik yang secara langsung mengikat para subjek. Namun jika suatu kompetisi dakwah ada yang diselenggarakan secara formal, maka peraturan dari penyelenggara kompetisi harus ditaati oleh subjek-subjek dakwah yang ikut serta dalam kontestasi tersebut. Subjek dakwah tidak diperkenankan melanggar aturan demi mendapatkan keuntungan untuk memenangkan kompetisi dakwah ataupun mengungguli para pesaingnya.

---

<sup>69</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Dai Champions Standardisasi MUI, Ajang untuk Mencetak Dai Berkualitas di Era Digital", diakses pada 19 Mei 2025 melalui <https://www.mui.or.id/baca/berita/dai-champions-standardisasi-mui-ajang-untuk-mencetak-dai-berkualitas-di-era-digital>; FKIP Universitas Muhammadiyah Metro, "Syarat dan Ketentuan Lomba Da'i Tingkat SMA/MA/SMK" diakses pada 19 Mei 2025 melalui <https://pendidikanekonomi.fkip.ummetro.ac.id/syarat-dan-ketentuan-lomba-dai-tingkat-smamasmk>; Adinda Octavia Setiowati, "Mahasiswa UNAIR sabet Juara 3 Lomba Dai Tingkat Jawa Timur" diakses pada 19 Mei 2025 melalui <https://unair.ac.id/mahasiswa-unair-sabet-juara-3-lomba-dai-tingkat-jawa-timur/> ; Dewi Ratna Ningsih, "Lomba Da'i Online 2025, Peluang Bagi Milenial, Yuk Cek !" diakses pada 19 Mei 2025 melalui <https://www.rri.co.id/lain-lain/1420217/lomba-da-i-online-2025-peluang-bagi-milenial-yuk-cek/> ;

Kompetisi dakwah yang umumnya tidak terlembaga secara formal, setidaknya masih dinaungi oleh negara. Negara telah menyediakan sistem dan peraturan yang meregulasi seluruh individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, termasuk di antaranya yang menjalankan aktivitas dakwah. Oleh karena itu, unsur "*fairness*" dalam konsep sportivitas pada konteks kompetisi dakwah juga bisa dipahami sebagai sikap ketataan subjek dakwah terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Segala tindakan yang dilakukan subjek saat berdakwah dan melakukan persaingan dakwah, pasti diikat oleh hukum aturan perundangan terkait yang berlaku. Ketataan subjek dakwah terhadap aturan perundangan yang berlaku akan menciptakan keadilan ("*fairness*") di antara para subjek dakwah. Karena semuanya berkedudukan sama atau harus diperlakukan sama dihadapan hukum ("*equality before the law*") demi terciptanya keadilan dan keteraturan sosial.

Penerapan atas rekontekstualisasi unsur ini menuntut setiap subjek dakwah yang terlibat persaingan, harus tunduk terhadap aturan perundangan yang berlaku. Misalnya bagi subjek dakwah yang berbentuk organisasi perkumpulan, maka harus tunduk terhadap Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berlaku beserta dengan produk hukum turunan terkaitnya. Bagi subjek dakwah yang berbentuk yayasan, harus tunduk terhadap Undang-Undang tentang Yayasan yang berlaku beserta dengan produk hukum turunan terkaitnya. Demikian pula berbagai kegiatan dakwah yang dilakukan oleh subjek-subjek dakwah personal (dai), maka penyelenggaraan kegiatannya juga harus tunduk terhadap aturan perundangan yang berlaku. Misalnya jika rencana kegiatannya di tempat terbuka dan menimbulkan keramaian atau konsentrasi massa, maka perizinan kegiatan dari aparat berwenang harus didapatkan sebelumnya. Contoh lainnya, apabila suatu lembaga dakwah hendak melakukan penggalangan dana sosial keagamaan, maka harus mengikuti Peraturan Kementerian Sosial terkait Pengumpulan Uang dan Barang.

Interaksi kompetitif antarsubjek dakwah juga harus taat terhadap aturan perundangan yang berlaku. Misalnya dalam hal pemasaran produk dakwah melalui media sosial, subjek dakwah berencana menyampaikan informasi yang bersifat komparatif antara produk dakwahnya dengan produk dakwah subjek lain. Maka tindakan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun aturan perundangan terkait yang berlaku lainnya beserta produk-produk hukum turunannya.

Ketataan subjek dakwah terhadap aturan perundangan maupun ketentuan kompetisi formal yang berlaku pada akhirnya akan menghasilkan situasi yang berkeadilan antarsubjek dakwah. Baik subjek individu maupun organisasi tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap menguntungkan dengan cara yang melanggar aturan perundangan maupun ketentuan kompetisi yang berlaku (jika kompetisi diselenggarakan secara formal). Fenomena tindakan fitnah, persekusi, bahkan tindak kekerasan terhadap subjek dakwah lain yang disebutkan sebelumnya bisa diidentifikasi sebagai tindakan tidak sportif dalam kompetisi dakwah, karena merupakan bentuk pelanggaran hukum untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu persaingan dakwah.

Adapun norma-norma etika yang berkembang di masyarakat ataupun produk fikih tertentu, juga bisa menjadi bagian dari tata aturan kompetisi apabila para kontestannya menyepakati keberlakuannya sebagai pengikat interaksi kompetitif di antara mereka. Namun, pandangan norma etis maupun fikih antarsubjek terhadap suatu hal kadang berbeda bahkan ada yang bertentangan. Sehingga apabila tidak ada kesepakatan, maka hal tersebut tidak bisa diberlakukan sebagai bagian dari tata aturan kompetisi yang mengikat para kontestannya.

Penjabaran ini menegaskan bahwa rekontekstualisasi unsur "*fairness*", yaitu "*observance*" atau ketaatan terhadap aturan yang mengikat proses-proses dakwah maupun interaksi kompetitif antarsubjek dakwah. Aturan yang dimaksud mencakup ketentuan yang berlaku dalam konteks kontestasi dakwah formal maupun regulasi hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2) Kesetaraan dalam Menjaga Muruah Kompetisi Dakwah (*Ethical Parity*)

Unsur "*equality*" dari konsep sportivitas merujuk pada tindakan untuk tidak mengambil keuntungan demi mengungguli pesaing melalui cara-cara yang dapat merendahkan muruah kompetisi yang berjalan meskipun cara-cara tersebut tidak tergolong melanggar aturan. Pada konteks kompetisi dakwah, beberapa tindakan subjek yang menghantarkannya pada keunggulan atas pesaing, bisa jadi bukan merupakan pelanggaran aturan. Namun beberapa tindakan tersebut bisa dianggap merendahkan muruah kompetisi dakwah atau bahkan muruah dakwahnya secara umum.

Seperti halnya pemanfaatan pos-pos strategis struktural yang ada di lingkungan dakwah subjek demi melancarkan kegiatan dakwahnya sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak-pihak lain di lingkungannya yang sebenarnya bernilai kebaikan juga.<sup>70</sup> Pos-pos strategis yang seharusnya dikelola untuk mengatur dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak demi tujuan kebaikan bersama, tidak hanya mengeksklusifkan satu kelompok. Hal inilah yang menjadi alasan ketidaksportifannya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 memerintahkan agar berlaku adil, bahkan meski terdapat rasa tidak suka terhadap pihak lain tersebut.

Kasus lain seperti tindakan pelarangan suatu pihak dalam menyelenggarakan kegiatan dakwah yang mengundang subjek dakwah tertentu yang dianggap sebagai pesaingnya. Hambatan terhadap pesaing semacam ini bisa dipahami sebagai bentuk kentungan bagi subjek dakwah yang terlibat kompetisi. Tindakan tersebut tidak sampai menjadi delik pelanggaran hukum, karena memang tidak disertai dengan upaya pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, tindak kekerasan fisik, ataupun tindak pelanggaran hukum lainnya. Namun, tindakan pelarangan atau boikot sepihak semacam ini menimbulkan persepsi negatif terhadap pelakunya sendiri yang akhirnya dianggap arogan, tidak toleran, kurang menghargai perbedaan, atau bahkan radikal. Umat Islam secara luas bahkan bisa ikut tercitrakan negatif karena generalisasi penilaian pihak-pihak lain yang kadang tidak bisa dikendalikan.

Kemudian pada kasus tindakan infiltrasi atau penyusupan ke dalam tubuh subjek dakwah yang berbentuk organisasi dengan maksud melemahkan subjek dakwah dari dalam. Peleman subjek yang disusupi ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi pelaku yang terlibat persaingan dakwah dengan subjek. Meskipun tindakan-tindakan yang dilakukan selama proses penyusupan tersebut tidak bisa dinilai melanggar aturan, namun secara substansi telah merendahkan kemuliaan proses dakwah. Dakwah yang seharusnya menggunakan pendekatan kesadaran, berlomba-lomba menawarkan produk dakwah terbaik untuk *mad'u*, malah diisi dengan tindakan infiltrasi dan sabotase.

Dakwah bernilai baik sudah seharusnya juga dilakukan dengan cara-cara yang baik, termasuk saat menghadapi persaingan. Tindakan subjek yang berupaya memperoleh keuntungan

---

<sup>70</sup> Hendra Try Ardianto, "Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro," 94–98.

dalam persaingan melalui cara-cara yang merendahkan muruah dakwah, meskipun tidak tergolong pelanggaran aturan, namun menyalahi unsur sportivitas terkait kesetaraan antarsubjek dakwah. Setiap subjek dakwah bertanggung jawab secara setara untuk menjaga muruah kompetisi dengan menghindari cara-cara meraih keuntungan yang tidak menjunjung integritas dakwah.

Nabi pernah mengibaratkan sesama muslim sebagai satu kesatuan anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengalami sakit, maka anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan ketidaknyamanan. Nabi juga mengibaratkan sesama muslim seperti halnya bangunan, satu bagian dengan bagian lain hendaknya saling menguatkan.<sup>71</sup> Memberikan dukungan atau setidak-tidaknya menunjukkan sikap empati terhadap sesama subjek dakwah yang mengalami hambatan, kesulitan, ataupun musibah selama menjalankan proses dakwah tentunya bernilai lebih baik, ketimbang menciptakan masalah untuk menghambat atau bahkan menghancurkan subjek dakwah lainnya yang dianggap sebagai pesaing.

Beberapa upaya mengambil keuntungan tersebut memang tidak dilarang secara aturan, namun cara-cara tersebut justru merendahkan muruah perjuangan dakwah yang dilakukan. Sportivitas dalam berkompetisi dakwah tidak memperkenankan hal-hal semacam itu dilakukan. Sikap sportif dalam kompetisi dakwah menjamin kesetaraan antarsubjek demi menjaga muruah kompetisi yang berjalan, bahkan muruah dakwah itu sendiri.

### 3) Penyikapan Penuh Hormat terhadap *Stakeholders (Respectfulness)*

Unsur "*play good form*" merujuk pada tindakan yang mencerminkan sikap hormat terhadap kontestan lain maupun pihak-pihak terkait dalam suatu kompetisi olahraga. Namun, penggunaan istilah "*melakukan bentuk persaingan yang baik*" sebagai unsur sportivitas berpotensi menimbulkan kerancuan konseptual, karena makna sportivitas secara umum telah mencakup unsur-unsur yang sedang dibahas dalam artikel ini. Secara umum sportivitas memang sikap yang baik dalam kompetisi. Untuk menghindari tumpang tindih pemahaman dan memperjelas batas konseptual, maka unsur ketiga dalam artikel ini diberi istilah yang lebih spesifik, yaitu "*penyikapan penuh hormat terhadap pihak-pihak terkait*."

Pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses dakwah tidak terbatas hanya subjek dan objek dakwah. Penyelenggaraan dakwah terkadang juga berkaitan dengan pihak pemerintah selaku pembuat regulasi, serta aparat yang berwenang dalam penegakan aturan hukum yang berlaku. Sportivitas dalam kompetisi dakwah juga menuntut penyikapan penuh hormat terhadap masing-masing pihak tersebut.

Pertama, penghormatan terhadap sesama subjek (individu maupun organisasi) yang menjalankan tugas atau tanggung jawab dakwah. Pihak-pihak yang menjalankan aktivitas dakwah yang diistilahkan subjek dakwah pada dasarnya merupakan para penerus tugas para nabi.<sup>72</sup> Mereka yang tengah menjalankan tugas mulia ini tidak boleh diperlakukan selayaknya musuh yang harus dibinasahkan. Berbagai perbedaan yang terdapat antara satu subjek dakwah dengan subjek dakwah lainnya dapat saling diwajari sejauh perbedaan tersebut tidak berada dalam ranah akidah. Adanya perbedaan pemikiran yang ditemukan bisa ditindaklanjuti dengan tabayyun satu sama lain. Berbagai perbedaan yang ada dapat menjadi khazanah pengetahuan tentang kebaikan dan kebenaran ajaran Islam dari beraneka ragam perspektif pemikiran.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Ishaq, *Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komperhensif Dakwah dari Teori ke Praktik*, 58–59.

<sup>72</sup> Ishaq, *Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komperhensif Dakwah dari Teori ke Praktik*, 4.

<sup>73</sup> M. Yusuf, "Dakwah Khilafiyah," 50.

Dialog, diskusi atau bahkan debat pemikiran antarsubjek dakwah juga bisa dilakukan sejauh memang diperlukan, agar masing-masing subjek bisa semakin memahami satu sama lain. Perdebatan yang dilakukan – jika diperlukan – juga harus dengan cara-cara yang baik, mengutamakan argumentasi alih-alih melakukan penyerangan personal. Perbedaan pemikiran yang sama sekali tidak bisa ditolerir satu sama lain, pada akhirnya bisa disikapi dengan kesepakatan untuk tidak saling sepakat. Masing-masing pihak harus tetap menghormati satu sama lain.

Bila ada subjek dakwah lain yang dianggap lebih unggul, misalnya dalam mendatangkan jamaah. Jamaahnya cenderung sangat loyal terhadap penyelenggaraan program dakwahnya, bahkan dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan jumlah. Namun di sisi lain, penyelenggaraan dakwah yang dilakukan oleh subjek sendiri mengalami stagnasi, bahkan perlahan beberapa jamaahnya sudah mulai tidak aktif dalam kegiatan dakwah yang diselenggarakan. Maka subjek yang mengalami persoalan tersebut harus melakukan evaluasi. Bila perlu subjek mempelajari strategi dakwah subjek lain yang mengunggulinya, tanpa harus memberikan gangguan atau bahkan menjatuhkannya dengan segala cara. Di lain pihak, subjek yang merasa dirinya lebih unggul dalam penyelenggaraan dakwah ketimbang subjek-subjek lainnya, tetap harus memberikan ruang bagi subjek-subjek dakwah lain yang dianggap masih di bawahnya selama mereka menjalankan aktivitas persaingan secara sportif.

Subjek dakwah yang merasa unggul tidak perlu menampakkan kesombongan, sikap arogan, serta merendahkan subjek-subjek dakwah lain. Tiap subjek bisa jadi memiliki kapasitas, tujuan dakwah, target segmen pasar dakwah, serta strategi yang berbeda. Sehingga sikap merendahkan yang dilakukan bisa jadi tidak relevan. Sikap ini juga tidak mencerminkan rasa hormat terhadap subjek dakwah lainnya, apalagi tindakan yang sampai mengolok-olok atau melontarkan hujatan terhadap subjek dakwah lain, mengkafirkan subjek dakwah lain yang notabenenya sesama muslim, menuduh subjek dakwah lain sesat tanpa pembuktian yang jelas dan memadai. Selain bisa dianggap tidak memenuhi unsur sportivitas pertama, juga merupakan bentuk tindakan yang tidak memenuhi unsur yang ketiga ini. Apabila interaksi kompetitif antarsubjek dakwah bertransformasi menjadi konflik destruktif, maka subjek-subjek terkait perlu melakukan konsiliasi. Ini dimaksudkan untuk menghindari risiko konflik berlarut-larut yang justru dapat menguras sumber daya untuk keperluan dakwah dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kedua, upaya penghormatan terhadap mitra atau objek dakwah. Sikap ini mengarah pada tindakan-tindakan yang mendukukkan mitra dakwah sebagai mahluk yang berakal. Subjek dakwah tidak diperkenankan melakukan pemaksaan atas dakwah yang disampaikan. Proses dakwah harus menggunakan pendekatan kesadaran rasional. Upaya-upaya yang justru melumpuhkan kesadaran rasional mitra atau objek dakwah seperti indoktrinasi, tipu muslihat, ilusi hipnotis, maupun cara sejenis lainnya bisa dianggap sebagai kejahatan, karena bertentangan dengan sifat dasar dari dakwah.<sup>74</sup> Hal tersebut juga bisa dianggap sebagai bentuk sikap yang tidak menghormati mitra atau objek dakwah.

Jika antarsubjek dakwah terlibat proses diskusi, dialog ataupun debat secara terbuka tentang suatu pemikiran, maka penilaian seutuhnya harus diserahkan kepada objek atau mitra dakwah. Mitra atau objek dakwah harus diberi kesempatan menilai, mana yang dipandang lebih

---

<sup>74</sup> Aziz, *Ilmu Dakwah*, 89.

baik atau lebih mampu mempertanggungjawabkan konsep pemikirannya. Hal ini juga menjadi bentuk penyikapan penuh hormat dari subjek dakwah terhadap mitra atau objek dakwah.

Ketiga, penyikapan penuh hormat terhadap aparat atau pihak yang berwenang. Sikap ini bisa ditunjukkan ketika subjek dakwah menemukan fakta pelanggaran aturan perundungan yang dilakukan oleh subjek dakwah lain (pesaingnya). Tindak lanjut terhadap subjek pelanggar aturan harus diserahkan kepada aparat atau pihak yang berwenang. Subjek dakwah harus memberikan ruang yang cukup agar aparat bisa menjalankan tugas penegakan hukum secara optimal. Tindakan main hakim sendiri terhadap subjek pelanggar harus dihindari. Selain melanggar hukum, hal ini juga sebagai bentuk dari upaya penghormatan terhadap aparat atau pihak berwenang yang memiliki peran dalam penegakan aturan hukum.

Selain itu, penyikapan penuh hormat terhadap aparat yang berwenang juga bisa berbentuk pemberian peran dalam pengamanan proses dakwah yang diselenggarakan. Pelibatan ini bentuknya seperti dalam hal pengajuan izin dan permohonan dukungan pengamanan kegiatan dakwah yang diselenggarakan secara terbuka dan atau dianggap akan menimbulkan keramaian. Contoh lainnya seperti pelibatan mereka dalam memediasi konflik antarsubjek dakwah, atau peran-peran lain sesuai aturan perundungan yang berlaku. Proses dakwah yang memedulikan peran serta tugas aparat dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman serta tenram menjadi indikasi penyikapan yang penuh hormat terhadap pihak aparat.

Keempat, penghormatan terhadap pemerintah atau pihak pembuat regulasi. Apabila subjek dakwah merasa tidak diperlakukan secara adil oleh kebijakan atau aturan yang mengikat proses dakwah dan kompetisi dakwah, maka upaya peninjauan ulang atau bahkan perubahan aturan ke pihak berwenang bisa diajukan. Pada konteks hukum negara, *judicial review* terhadap Undang-Undang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Sedangkan terhadap aturan perundungan di bawahnya diajukan melalui Mahkamah Agung. Berbagai aturan yang dinilai belum ideal atau dianggap kurang adil, tidak bisa menjadi pemberaan untuk melakukan pelanggaran. Sebagaimana penjelasan dari unsur pertama di atas, subjek dakwah dituntut untuk taat terhadap berbagai aturan terkait yang berlaku. Ketaatan terhadap aturan maupun pemanfaatan mekanisme perubahan aturan secara formal menjadi cerminan penghormatan subjek terhadap pemerintah atau pihak pembuat regulasi.

#### 4) Semangat Mengungguli Antarsubjek Dakwah (*Desire of Excel*)

Kompetisi olahraga cenderung diselenggarakan secara formal dengan aturan ketat serta kriteria menang dan kalah yang jelas. *Will to win* menjadi unsur berikutnya dalam konsep sportivitas olahraga. Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan sebelumnya, unsur ini menekankan pada konsekuensi usaha yang sungguh-sungguh dari para kontestan selama kompetisi olahraga berjalan.

Berbeda dengan kompetisi olahraga, kompetisi dakwah sering terjadi secara alamiah. Kompetisi dakwah tidak terselenggara formal dengan aturan atau kriteria jelas yang disepakati bersama. Standar menang atau kalah dalam kompetisi dakwah sulit diukur. Misalnya jumlah kehadiran peserta dalam kegiatan tablig, jumlah peserta yang melakukan pertobatan, tingkat *engagement* konten dakwah yang dibuat di media sosial, jumlah pengikut akun subjek dakwah, jumlah kader dakwah yang berhasil didapatkan atau dipertahankan oleh organisasi dakwah, besaran dana ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya yang berhasil dihimpun maupun yang tersalurkan ke masyarakat, jumlah muzakki yang berhasil tersadarkan hingga akhirnya

menyalurkan zakat, ataupun indikator-indikator lainnya, bisa tidak cukup valid untuk dijadikan tolak ukur universal dalam menentukan siapa yang menang atau kalah. Status menang dan kalah bisa relevan jika pelaksanaan kompetisi antar subjek dakwahnya dilakukan secara formal dan teregulasi dengan baik. Namun dalam praktiknya, kompetisi dakwah antarsubjek justru kebanyakan terjadi secara alamiah.

Unsur *will to win* yang mencakup konsekuensi upaya-upaya yang harus ditempuh kontestan selama proses persaingan perlu disesuaikan untuk konteks persaingan dakwah menjadi semangat mengungguli antarsubjek dakwah. Rekontekstualisasi unsur ketiga ini memiliki kesamaan dengan prinsip dasar nilai *fastabiqul khairat*, hanya saja ini dalam konteks antarsubjek dakwah. Setiap subjek harus memiliki semangat untuk berlomba-lomba menjadi yang lebih baik. Tidak hanya lebih baik pada aspek hasil, melainkan juga aspek proses. Subjek dakwah harus menjaga semangat *fastabiqul khairat* antarsesama. Meski tiap subjek bisa jadi memiliki modal awal atau kapasitas yang berbeda-beda, bukan berarti kapasitas tersebut tidak bisa ditingkatkan. Meski tiap subjek dakwah memiliki keterbatasan masing-masing, bukan berarti setiap batasan itu tidak bisa dilampaui.

Semangat mengungguli subjek dakwah lainnya akan mendorong setiap subjek untuk senantiasa memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Proses evaluasi yang dilakukan secara objektif, masif, serta berkelanjutan akan mendorong setiap subjek untuk terus bertumbuh dan membuat pesatnya perkembangan sektor dakwah Islam di masyarakat. Nilai-nilai ajaran Islam akan disampaikan melalui cara-cara dakwah yang senantiasa mampu menjawab tantangan zaman.

Sunatullah proses yang berkualitas tidak akan mengkhianati capaian hasil. Untuk itu, semangat mengungguli subjek dakwah lainnya ini bisa diwujudkan melalui proses dakwah dengan kualitas terbaik yang bisa diupayakan. Mulai dari proses memahami ajaran Islam secara objektif, holistik dan mendalam sebagai sumber materi pengajaran dakwah, menganalisis secara mendalam berbagai persoalan umat yang membutuhkan pemecahan melalui proses dakwah, menjalankan sunatullah kesuksesan pemasaran dakwah, hingga mengimplementasikan hukum-hukum manajemen dan strategi dalam berdakwah. Bila setiap subjek menjalankan proses-proses tersebut secara serius sesuai sunatullah kesuksesan berdakwah, maka sektor dakwah Islam akan mengalami akselerasi kemajuan yang pesat.

## 5) Menjaga Kesimbangan (*Equilibration*)

Implementasi unsur *will to win* dalam kompetisi olahraga seolah cenderung bertentangan dengan implementasi tiga unsur lainnya. Demikian pula dalam konteks dakwah, semangat mengungguli antarsubjek dakwah seolah cenderung kontra terhadap unsur ketaatan terhadap aturan, kesetaraan antarsubjek dakwah, maupun penghormatan terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dikarenakan implikasi dari sikap semangat mengungguli antarsubjek, apabila dipahami secara sempit dan pragmatis terhadap hasil, akan berpeluang mengarah pada tindakan segala cara. Oleh karena itu semangat ini perlu diseimbangkan dengan penerapan tiga unsur lainnya. Bahwa semangat untuk menjadi unggulan secara hasil dakwah memang penting, tapi itu bukan segalanya.

Berhasil mendominasi dalam persaingan wacana pemikiran, paling unggul dalam mendapatkan pasar dakwah, ataupun keunggulan dalam proses dakwah lainnya, menjadi tidak bernilai baik jika itu dilakukan dengan cara melanggar aturan, tidak menjamin kesetaraan dalam menjaga muruah dakwah, maupun merendahkan kedudukan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, semangat menjadi subjek dakwah unggulan harus berada dalam koridor tiga unsur

lainnya. Bahkan implementasi ketiga unsur tersebut bisa dipahami sebagai bagian dari upaya mencapai keunggulan proses. Keseimbangan keempat unsur tersebut menjadi unsur kelima sportivitas dalam kompetisi dakwah.

*Tabel 1 - Resume Komparatif dari Rekontekstualisasi Konsep Sportivitas dalam Kompetisi Dakwah*

Konsep Dasar Sportivitas dalam Kompetisi Olahraga	Rekontekstualisasi Konsep Sportivitas dalam Kompetisi Dakwah
<i>Fairness</i> : Tidak mengambil keuntungan dengan cara melanggar aturan kompetisi olahraga yang berlaku	<i>Observance</i> : Sikap ketataan terhadap berbagai aturan yang berlaku terkait penyelenggaraan dakwah dan kompetisi dakwah
<i>Equality</i> : Tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara yang merendahkan kehormatan kompetisi olahraga yang dimainkan meski tindakannya tidak melanggar aturan	<i>Ethical Parity</i> : Sikap kesetaraan terhadap sesama subjek dakwah dalam menjaga murah kompetisi dakwah
<i>Play Good Form</i> : Menjalani proses kompetisi olahraga dengan berbagai tindakan/cara-cara yang baik & terpuji	<i>Respectfulness</i> : Sikap penghormatan terhadap para pemangku kepentingan dalam proses dakwah
<i>Will to Win</i> : Keinginan untuk memenangkan kompetisi olahraga	<i>Desire to Excel</i> : Sikap untuk senantiasa berusaha mengungguli subjek lainnya dalam menjalankan aktivitas dakwah
<i>Balance</i> : Pengendalian perilaku yang ditimbulkan dari keinginan untuk mendapatkan kemenangan dalam kompetisi agar tidak sampai menabrak unsur sikap-sikap lainnya yang membuat subjek menggunakan segala cara	<i>Equilibration</i> : Sikap menjaga keseimbangan antara keinginan untuk mengungguli subjek dakwah lain dengan tuntutan sikap untuk tetap taat terhadap aturan, menjaga kesetaraan dengan subjek dakwah lain dalam menjaga murah kompetisi dakwah, serta menghormati para <i>stakeholder</i> dakwah

## Simpulan

Tulisan ini telah menggambarkan konsep sportivitas yang lahir dalam konteks kontestasi olahraga saat diterapkan ke dalam konteks kompetisi dakwah. Unsur-unsur dasar sportivitas dalam konteks olahraga yang mulanya terdiri dari keadilan, kesetaraan, bentuk persaingan yang baik, semangat untuk menang, serta keseimbangan perlu direkontekstualisasikan menjadi bentuk baru yang lebih kompatibel dalam konteks kompetisi dakwah.

Penjabaran di atas telah menjelaskan bahwa unsur keadilan perlu direkontekstualisasi menjadi ketataan terhadap aturan. Aturan yang dimaksudkan adalah aturan kompetisi (jika kompetisi dakwah bersifat formal) maupun aturan perundungan yang berlaku. Setiap subjek tidak diperkenankan mengambil keuntungan dalam proses persaingan melalui pelanggaran aturan.

Unsur kesetaraan, direkontekstualisasikan menjadi kesetaraan antarsubjek dakwah dalam menjaga murah kompetisi dakwah. Setiap subjek dakwah tidak diperkenankan merendahkan murah kompetisi dakwah atau bahkan dakwah itu sendiri demi mendapatkan keuntungan, sekalipun tidaknya tidak melanggar aturan. Rekontekstualisasi bentuk persaingan yang baik adalah penyikapan penuh hormat terhadap para *stakeholder*. Subjek dakwah harus mendudukan

pihak-pihak terkait secara terhormat sesuai peran mereka masing-masing, baik sesama subjek dakwah, mitra dakwah, aparat, maupun pembuat regulasi.

Keinginan menang sebagai unsur keempat direkontekstualisasikan menjadi semangat mengungguli antarsubjek dakwah. Unsur ini sepertihalnya nilai *fastabiqul khairat*, hanya saja berlaku dalam konteks antarsubjek dakwah. Unsur kelima yaitu keseimbangan antarunsur. Rekontekstualisasi unsur ini menjelaskan bahwa unsur semangat mengungguli antarsubjek harus dikendalikan oleh tiga unsur yang lain agar semangat tersebut tidak melahirkan upaya-upaya segala cara.

Hasil rekontekstualisasi konsep sportivitas ini bisa menjadi panduan yang lebih operasional bagi subjek-subjek dakwah untuk menyikapi persaingan dakwah secara sehat. Hal ini dimaksudkan agar persaingan yang tidak dapat dihindari di lapangan dakwah, dapat terhindar dari masalah-masalah persaingan segala cara yang dijabarkan pada awal tulisan. Selain itu, dengan kompetisi dakwah yang sportif berbagai prospektus yang dijelaskan di atas juga dapat dicapai secara optimal. Tulisan ini bisa dikembangkan lebih lanjut pada kajian konsep-konsep terkait langkah dalam membangun kultur sportivitas di organisasi dakwah. Hasil rekontekstualisasi konsep sportivitas dalam persaingan dakwah ini juga bisa disintesiskan secara terintegrasi dengan kerangka berpikir etika, untuk menghasilkan kerangka berpikir etika sportivitas dalam menghadapi persaingan dakwah yang aplikatif.

## Bibliografi

- Abdul Munip. "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 159–82. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>.
- Achmad Fairozi dan Sulistya Ayu A. "Digitalisasi Dakwah: Upaya Meningkatkan Daya Saing Islam Ramah di Era Pandemi." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (2020): 307–44.
- Andrew Rudd dan Sharon Kay Stoll. "Understanding Sportsmanship." *Journal of Physical Education, Recreation & Dance* 69, no. 9 (1998): 38–42. <https://doi.org/10.1080/07303084.1998.10605629>.
- Anggalih Bayu Muh. Kamim, A Naufal Azizi, Dicky Adra Pratama, Luthfian Haekal, dan Dhimas Ragil Santoso. "Kontestasi Di Arena Dakwah Kampus: Studi Atas Strategi Aktivis Dakwah Fakultas Dan Kampus Untuk Memobilisasi Sumber Daya Dakwah Di Universitas Gadjah Mada." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 4, no. 2 (2018): 183–203. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v4i2.1308>.
- Aris Kristianto dan Muhammad Hildan Azizi. "Politik dan Dakwah dalam Sirah Nabawiyah: Studi Multikasus." *Inteleksia (Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah)* 6, no. 1 (2024): 23–44. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v6i1.319>.
- Asna Istya Marwantika dan Evi Novitasari. "Dai Akademisi dalam Kontestasi Dakwah Digital: Analisis Media Siber Channel YouTube Transformasi Iswahyudi." *At Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 8, no. 1 (2021): 90–108. <http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v8i1.9364>.
- Aziz, Moh Ali. *Ilmu Dakwah*. Edisi Revisi. Kencana, 2017.
- Bimba Valid Fathony. "Resistensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Gerakan Salafiyah Wahabi." *CANONIA RELIGIA: Jurnal Studi Teks Agama dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 157–66. <https://doi.org/0.30762/cr.v2i2.2942>.
- Colin McIntosh. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*. Fourth Edition. Cambridge University Press, 2013.

- Craig Clifford dan Randolph M Feezell. *Sport and Character: Reclaiming the Principles of Sportsmanship*. Human Kinetics, 2010.
- Dahrur Sajadi. "Problematika Dakwah Kontemporer: Tinjauan Faktor Internal dan Eksternal." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 11, no. 2 (2020): 93–109. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i2.821>.
- Desi Syafriani. "Hukum Dakwah dalam Al-Qur'an dan Hadis." *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017): 16–27. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.439>.
- Diana Abad. "Sportsmanship." *Sport, Ethics and Philosophy* 4, no. 1 (2010): 27–41. <https://doi.org/10.1080/17511320903365227>.
- Din Wahid dan Jamhari Makruf. *Suara Salafisme: Radio Dakwah di Indonesia*. Pertama. Kencana, 2017.
- Fatahillah Aziz Samsudin. "Dinamika Dakwah di Indonesia Abad 21: Eranya Kolaborasi atau Kompetisi." *Jurnal MD* 5, no. 1 (2019): 87–97. <https://doi.org/10.14421/jmd.2019.51-06>.
- Gabor Papp dan Gyongyver Prisztoka. "Sportsmanship as an Ethical Value." *International Review for the Sociology of Sport* 30, no. 3–4 (1995): 375–88. <https://doi.org/10.1177/101269029503000309>.
- Hendra Try Ardianto. "Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 86–104. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10075>.
- Irzum Fariyah. "Media Dakwah Pop." *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2013): 25–25. <http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v1i2.432>.
- Ishaq, Ropangi el. *Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktik*. Madani, 2016.
- Jaakkola, Elina. "Designing Conceptual Articles: Four Approaches." *AMS Review* 10 (2020): 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>.
- James W Keating. "Sportsmanship as a Moral Category." *Ethics* 75, no. 1 (1964): 25–35.
- Jennifer M Beller dan Sharon Kay Stoll. "Sportsmanship: An Antiquated Concept?" *Journal of Physical Education, Recreation & Dance* 64, no. 6 (1993): 74–79. <http://dx.doi.org/10.1080/07303084.1993.10610009>.
- Jonsson Stefan Arora, Nils Brunsson, dan Raimund Hasse. "Where Does Competition Come From? The role of organization." *Organization Theory* 1 (2020): 1–24. <https://doi.org/10.1177/2631787719889977>.
- Keating, James W. "Sportsmanship as a Moral Category." *Ethics* 75, no. 1 (1964): 25–35. <https://doi.org/10.1086/291517>.
- Mastori, Sunardi Bashri Iman, dan Asep Masykur. "Konsep Kebebasan Beragama dan Implementasinya dalam Dakwah Islam (Tinjauan QS Al Baqarah 256)." *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 3, no. 1 (2022): 53–71. <https://doi.org/10.53678/c70t9x22>.
- Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*. Edisi Pertama. Kencana, 2006.
- M.Yusuf. "Dakwah Khilafiyah." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 21, no. 2 (2015): 41–51. <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v21i32.423>.
- Paul Heacock. *Cambridge Academic Content Dictionary*. Cambridge University Press, 2009.
- Peter J Arnold. "Three Approaches Toward an Understanding of Sportsmanship." *Journal of the Philosophy of Sport* 10, no. 1 (1983): 61–70. <https://doi.org/10.1080/00948705.1983.9714401>.
- Rachmi Marsheilla Aguss, Eko Bagus Fahrizqi, Fedi Ameraldo, Reza Adhi Nugroho, Imam, dan Imam Mahfud. "Perilaku Sportivitas dan Fairplay Olahraga." *Journal of Technology and Social for Community Service* 3, no. 2 (2022): 204–8. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2033>.
- Randolph M Feezell. "Sportsmanship." *Journal of the Philosophy of Sport* 13, no. 1 (1986): 1–13. <https://doi.org/10.1080/00948705.1986.9714436>.

- Ratna Juwita. *Interaksi Sosial Antar Anggota Organisasi Ekstra Kampus (HMI dan PMII UIN Raden Intan Lampung)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Richard Avramenko dan Thomas Bunting. "Sportsmanship and Politics: Xenophon on Ponos and Democratic Competition." *Perspectives on Political Science* 47, no. 3 (2017): 142–53. <https://doi.org/10.1080/10457097.2017.1338092>.
- Rifqi Muhammad Fatkhi. *Islamisme di Balik Layar dan Kontestasi Dakwah di Udara Yogyakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28134>.
- S, Yopinovali Fhreastama, Titi Fitrianita, dan Arief Budi Nugroho. "Kontestasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 2, no. 2 (2018): 70–91.
- Saprillah, Hamdan Juhannis, Nurman Said, dan Hamzah Harun Al-Rasyid. "Kontestasi Keagamaan dalam Masyarakat Muslim Urban." *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 39–56. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.844>.
- Sarwono. "Nilai: Penipuan, Sportivitas, dan Etika dalam Olahraga dan Pendidikan Jasmani." *Phederal: Physical Education, Health and Recreation Journal* 9, no. 2 (2014): 1–20.
- Sigit Ridwan Abdullah. "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi." *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4134>.
- Sonam R Bharvani dan Rodelando E. Ocampo. "Impact of Sportsmanship on Perceived Organizational Politics." *The Bedan Journal of Psychology* 1 (2015): 116–27.
- Sri Sudarsih. "Nilai Sportivitas dalam Perkembangan Kebudayaan Masyarakat Jepang." *Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan* 3, no. 2 (2019): 100–106. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v3i2.100-106>.
- Syamsul Arifin. "Internalisasi Nilai Sportivitas melalui Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar." *Sosio religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 15, no. 2 (2017): 20–29. <https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v15i2.8834>.
- Tasman Rozalia. "Radio Rodja: Kontestasi Ideologi Salafi di Ranah Siaran." *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2018): 151–77. <https://doi.org/10.15408/dakwahv22i1.12066>.
- Tim Delaney. *Sportsmanship: Multidisciplinary Perspectives*. McFarland & Company, Inc, 2016.
- Usluuddin dan Hasbi. "Dinamika Kontestasi Lembaga Zakat di Kota Makassar: Studi di Baznas dan Laznas Wahdah." *Jurnal Dakwah Tabligh* 21, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.12254>.
- William Lad Sessions. "Sportsmanship as Honor." *Journal of the Philosophy of Sport* 31, no. 1 (2004): 47–59. <https://doi.org/10.1080/00948705.2004.9714648>.

